LexIslamica : A Multidiciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications
Vol. 02, No. 16 (2026), DOI: 10.33650/joki.v4i2
p-ISSN: 2715-0410; e-ISSN: 2715-6427

PENGELOLAAN DANA INFAQ MASJID OLEH REMAJA MASJID DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Masjid Nurul Huda Sumber Lesung-Ledokombo-Jember)

Ahmad Danial Sahwan[1], Bachrul Ulum[2], Fawaid[3]
[123] Institut Kyai Haji Yazid Karimullah Nurul Qarnain, Jember.
Email: [1]daniallsahwan15@gmail.com, [2] ulumfasya90@gmail.com , [3]fawaidfaid72@gmail.com

Article Info

Article history:

Pengajuan 15 Oktober 2026
Diterima 25 Oktober 2026
Diterbitkan 01 November 2026

Keywords:

Pengelolaan Dana Infaq;
Remaja Masjid;
Hukum Ekonomi Syariah.

ABSTRAK

Pengelolaan dana infaq masjid merupakan amanah masyarakat yang harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana infaq oleh Remaja Masjid Nurul Huda Desa Sumber Lesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana infaq meliputi penghimpunan, penyimpanan, pencatatan, dan penggunaan dana untuk mendukung berbagai kegiatan masjid. Pengelolaan tersebut telah mencerminkan prinsip amanah, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan kemaslahatan, tetapi penerapannya belum optimal, terutama dalam pencatatan keuangan, keteraturan pelaporan, keterbukaan informasi, dan pengawasan. Dengan demikian, diperlukan perbaikan administrasi dan pelaporan agar pengelolaan dana infaq lebih tertib dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Corresponding Author:
Ahmad Danial Sahwan,
Institut KH Yazid Karimullah, Jl. Imam Sukarto No. 60 Baletbaru, Jember (68194), Indonesia
Email: daniallsahwan15@gmail.com

Pendahuluan

Masjid merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan masyarakat Islam. Selain berfungsi sebagai tempat pelaksanaan ibadah, masjid juga memiliki peran strategis sebagai pusat pembinaan keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Dengan fungsi tersebut, masjid tidak hanya menjadi tempat untuk menjalankan aktivitas ibadah, tetapi juga menjadi sarana dalam membangun kehidupan umat. Oleh karena itu, pengelolaan berbagai sumber daya yang dimiliki masjid perlu dilakukan secara baik dan bertanggung jawab agar dapat menunjang pelaksanaan kegiatan serta memberikan manfaat bagi masyarakat (Al Fattah, 2023: 23–34; Rasyid et al., 2023: 374–383).

Salah satu sumber dana yang berperan dalam mendukung kegiatan masjid adalah dana infaq. Dana tersebut berasal dari pemberian jamaah secara sukarela dan dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masjid, baik yang berkaitan dengan kegiatan ibadah maupun kegiatan sosial kemasyarakatan. Sebagai dana yang dipercayakan oleh masyarakat, pengelolaan infaq perlu memperhatikan nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah, terutama amanah, kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab. Pengelolaan yang baik tidak hanya berkaitan dengan penggunaan dana, tetapi juga mencakup pencatatan serta pertanggungjawaban

atas setiap penerimaan dan pengeluaran (Nasution & Mutiawati, 2025: 146–161; Kurniangsish, 2022: 153–168).

Transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian penting dalam pengelolaan dana infaq masjid. Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi mengenai dana yang diterima dan penggunaannya kepada jamaah, sedangkan akuntabilitas berkaitan dengan tanggung jawab pengelola dalam memberikan laporan serta penjelasan atas pengelolaan dana tersebut. Kedua prinsip ini diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan bahwa dana infaq dimanfaatkan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan yang telah ditetapkan (Azwar, 2023: 706–722; Saputra et al., 2025: 562–583; Kusumasari & Iswanaji, 2021: 417–428).

Dalam praktiknya, pengelolaan dana infaq masjid dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk remaja masjid. Keterlibatan remaja masjid tidak hanya terbatas pada pelaksanaan kegiatan keagamaan, tetapi juga dapat mencakup keterlibatan dalam kegiatan organisasi dan pengelolaan dana. Peran tersebut menjadi sarana pembelajaran untuk menumbuhkan tanggung jawab, kepemimpinan, serta kemampuan dalam mengelola kegiatan masjid. Meskipun demikian, keterlibatan remaja masjid tetap memerlukan pembinaan dan pengawasan agar pengelolaan dana dapat berjalan secara tertib dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Ramdhani et al., 2025: 64–71; Gemilang & Ramadani, 2026: 166–173).

Persoalan pengelolaan dana infaq juga ditemukan dalam praktik di Masjid Nurul Huda, Desa Sumber Lesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember. Berdasarkan observasi awal, remaja masjid turut terlibat dalam pengelolaan dana infaq. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, terutama dalam administrasi keuangan yang belum tertata secara optimal, keterbukaan penyampaian laporan keuangan kepada jamaah, serta penerapan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pengelolaan dana infaq yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan kegiatan masjid, tetapi juga memperhatikan aspek amanah, transparansi, dan akuntabilitas.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pengelolaan dana infaq masjid. Penelitian Fikran Djakatara et al. (2025: 20–28) mengenai pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah di Masjid Al-Marhamah Gorontalo menjelaskan pentingnya penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana. Sementara itu, penelitian Ahmad Luthfan Alghiffary dan Widayati Lestari (2024: 169–176) membahas pengelolaan dana infaq dalam mendukung kegiatan keagamaan di Masjid Baitul Muttaqien. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dana infaq memiliki peran dalam menunjang kegiatan dan fungsi masjid. Adapun penelitian ini berfokus pada keterlibatan remaja masjid dalam pengelolaan dana infaq di Masjid Nurul Huda serta tinjauannya berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya amanah, transparansi, dan akuntabilitas.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana infaq masjid oleh remaja masjid di Masjid Nurul Huda, Desa Sumber Lesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, serta menganalisis pengelolaannya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai praktik pengelolaan dana infaq sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pengelola masjid dalam meningkatkan tata kelola dana yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Metode Penelitian

Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik pengelolaan dana infaq masjid oleh remaja masjid berdasarkan kondisi yang berlangsung di lapangan. Sementara itu, desain studi kasus digunakan untuk mengkaji secara khusus proses pengelolaan dana infaq di Masjid Nurul Huda sehingga diperoleh gambaran mengenai pelaksanaannya secara lebih menyeluruh. Data penelitian diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Penelitian ini dilaksanakan di Masjid Nurul Huda, Desa Sumber Lesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember. Fokus penelitian diarahkan pada proses pengelolaan dana infaq yang dilakukan oleh remaja masjid, mulai dari perencanaan, penghimpunan, penggunaan, hingga pelaporan dana. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji penerapan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam pengelolaan dana tersebut, terutama prinsip amanah, transparansi, dan akuntabilitas.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana infaq, yaitu ketua dan anggota remaja masjid, pengurus masjid, serta tokoh masyarakat. Informasi yang diperoleh berkaitan dengan proses pengelolaan dana infaq, mulai dari perencanaan, pengumpulan, penggunaan, hingga pelaporan dana. Adapun data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, skripsi, artikel, dokumen administrasi masjid, catatan atau laporan keuangan, serta literatur lain yang relevan dengan fokus penelitian. Data sekunder tersebut digunakan sebagai bahan pendukung untuk melengkapi dan memperkuat informasi yang diperoleh dari lapangan (Ahmad et al., 2024).

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan semi-terstruktur kepada ketua dan anggota remaja masjid, pengurus masjid, serta tokoh masyarakat. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai pemahaman, pengalaman, dan pandangan para pihak terkait pengelolaan dana infaq. Pokok informasi yang digali meliputi proses perencanaan, pengumpulan, penggunaan, hingga pelaporan dana serta penerapan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam pengelolaannya.

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kegiatan pengelolaan dana infaq di Masjid Nurul Huda. Pengamatan diarahkan pada proses pengelolaan dana yang dilakukan oleh remaja masjid bersama pengurus masjid, sehingga peneliti memperoleh gambaran mengenai praktik yang berlangsung di lokasi penelitian. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan terhadap objek penelitian (Maidiana, 2021: 20–29). Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil wawancara dan observasi. Dokumen yang dikumpulkan meliputi catatan kegiatan masjid, laporan atau buku kas dana infaq, struktur kepengurusan remaja masjid, foto kegiatan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan fokus penelitian. Ketiga teknik tersebut digunakan secara saling melengkapi untuk memperoleh informasi mengenai praktik pengelolaan dana infaq.

Data yang telah diperoleh dianalisis secara deskriptif melalui proses penyusunan, pengorganisasian, dan penelaahan informasi yang berasal dari wawancara, observasi, serta dokumentasi. Analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak proses pengumpulan data di lapangan hingga penelitian selesai. Informasi yang terkumpul kemudian ditelaah berdasarkan fokus penelitian, yaitu pengelolaan dana infaq oleh remaja masjid di Masjid Nurul Huda. Selanjutnya, data tersebut digunakan untuk menjelaskan tahapan pengelolaan dana

serta menganalisis penerapannya berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya amanah, transparansi, dan akuntabilitas. Proses analisis data kualitatif dilakukan untuk mengorganisasikan dan memahami data yang telah dikumpulkan sehingga dapat menghasilkan uraian yang bermakna sesuai dengan fokus penelitian (Saleh, 2017).

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik ketekunan pengamatan dan triangulasi. Ketekunan pengamatan dilakukan dengan mencermati secara lebih mendalam berbagai hal yang berkaitan dengan pengelolaan dana infaq agar informasi yang diperoleh sesuai dengan kondisi objek penelitian. Sementara itu, triangulasi dilakukan untuk memperkuat keabsahan data melalui penggunaan beberapa sudut pandang dan sumber informasi. Dalam penelitian ini, triangulasi meliputi triangulasi teori, triangulasi data, dan triangulasi waktu.

Triangulasi teori dilakukan dengan menggunakan beberapa teori, yaitu teori pengelolaan keuangan, manajemen organisasi, dan Hukum Ekonomi Syariah untuk memahami praktik pengelolaan dana infaq dari berbagai sudut pandang (Wediawati et al., 2026). Triangulasi data dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti remaja masjid, pengurus masjid, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak lain yang berkaitan dengan pengelolaan dana infaq. Perbandingan informasi dari berbagai sumber tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai objek penelitian (Nurfajriani et al., 2024: 826–833). Adapun triangulasi waktu dilakukan dengan mengumpulkan informasi melalui wawancara dan observasi pada waktu yang berbeda, yaitu sebelum, saat, dan setelah kegiatan keagamaan berlangsung. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui konsistensi praktik pengelolaan dana infaq oleh remaja masjid di Masjid Nurul Huda.

Hasil dan Pembahasan

Praktik Pengelolaan Dana Infaq oleh Remaja Masjid di Masjid Nurul Huda

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi di Masjid Nurul Huda, Desa Sumber Lesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, diketahui bahwa pengelolaan dana infaq dilaksanakan oleh pengurus masjid dengan melibatkan remaja masjid. Keterlibatan tersebut mencakup penghimpunan dana, persiapan kegiatan, pembahasan kebutuhan biaya, pencatatan keuangan secara sederhana, serta membantu pelaksanaan penggunaan dana sesuai kebutuhan dan kesepakatan bersama.

Dana infaq yang dikelola berasal dari masyarakat yang memberikan sumbangan secara sukarela. Dalam proses penghimpunannya, remaja masjid turut membantu pengurus mengumpulkan dana yang selanjutnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masjid dan mendukung berbagai kegiatan keagamaan. Sukur selaku Ketua Remaja Masjid menjelaskan bahwa remaja masjid ikut terlibat dalam pengelolaan dana infaq, mulai dari proses pengumpulan hingga penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan kegiatan masjid (Sukur, wawancara, 4 Juni 2026).

Sebelum dana digunakan, pengurus masjid bersama remaja masjid dan pihak yang terlibat terlebih dahulu membahas kebutuhan kegiatan serta biaya yang diperlukan. Penggunaan dana dilakukan melalui musyawarah agar sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama. Dana infaq tersebut dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan, antara lain pengajian, imtihan, peringatan hari besar Islam, perlombaan santriwan dan santriwati, serta kegiatan keagamaan lainnya. Miftahul Ulum menjelaskan bahwa penggunaan dana untuk kegiatan perlombaan dan hiburan didasarkan pada kesepakatan bersama dengan tujuan

meningkatkan antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan masjid (Miftahul Ulum, wawancara, 5 Juni 2026).

Selain kegiatan keagamaan dan pendidikan, dana infaq juga digunakan untuk kegiatan hiburan, seperti drumband, elekton bernuansa Islami, dan jaranan. Pengurus dan remaja masjid memandang kegiatan tersebut dapat menarik minat masyarakat agar lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan masjid. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pandangan mengenai prioritas penggunaan dana. Rudi selaku tokoh masyarakat menyampaikan bahwa kegiatan untuk memeriahkan acara dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, tetapi kebutuhan utama masjid, pelaksanaan ibadah, dan kepentingan masyarakat tetap perlu didahulukan. Oleh karena itu, penggunaan dana perlu dibahas dan diawasi agar sesuai dengan kebutuhan serta tidak berlebihan (Rudi, wawancara, 8 Juni 2026).

Dalam aspek administrasi, pencatatan keuangan dana infaq telah dilakukan untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran dana. Namun, pencatatan tersebut masih bersifat sederhana sehingga perlu ditata lebih baik agar informasi keuangan dapat diketahui dengan jelas. Selain itu, penyampaian laporan mengenai jumlah pemasukan, pengeluaran, dan sisa dana kepada jamaah belum dilakukan secara rutin dan sistematis.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan dana infaq masih perlu diperkuat. Meskipun penggunaan dana telah dibahas melalui musyawarah dan pencatatan dilakukan oleh bendahara, pembagian tanggung jawab dalam pencatatan, pelaporan, serta pemeriksaan keuangan belum berjalan secara optimal. Dengan demikian, praktik pengelolaan dana infaq di Masjid Nurul Huda telah melibatkan kerja sama antara pengurus masjid dan remaja masjid, tetapi masih memerlukan perbaikan dalam aspek administrasi, pelaporan, dan pengawasan.

Analisis Pengelolaan Dana Infaq Berdasarkan Fungsi Manajemen

Pengelolaan dana infaq di Masjid Nurul Huda dianalisis berdasarkan empat fungsi manajemen, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Keempat fungsi tersebut digunakan sebagai kerangka untuk menilai proses pengelolaan dana, mulai dari penentuan kebutuhan hingga pertanggungjawaban penggunaannya. Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan dana infaq telah melibatkan unsur-unsur fungsi manajemen, meskipun penerapannya masih memerlukan beberapa perbaikan.

Pertama, fungsi perencanaan (*planning*). Perencanaan berkaitan dengan penentuan kebutuhan dan penyusunan langkah sebelum dana digunakan. Dalam praktiknya, pengurus masjid bersama remaja masjid telah membahas kebutuhan kegiatan serta biaya yang diperlukan melalui musyawarah. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan dana tidak dilakukan tanpa pembahasan terlebih dahulu. Namun, perencanaan tersebut masih perlu diperkuat dalam menentukan prioritas penggunaan dana. Kebutuhan utama masjid, seperti operasional dan perawatan fasilitas, serta kepentingan masyarakat perlu dipertimbangkan sebelum dana dialokasikan untuk kegiatan tambahan. Dengan demikian, perencanaan penggunaan dana perlu memperhatikan tingkat kebutuhan, ketersediaan dana, dan manfaat kegiatan bagi masyarakat.

Kedua, fungsi pengorganisasian (*organizing*). Fungsi ini berkaitan dengan pembagian tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat. Pengelolaan dana infaq di Masjid Nurul Huda telah melibatkan pengurus masjid dan remaja masjid dalam berbagai kegiatan. Pengurus masjid bertanggung jawab terhadap pengelolaan masjid, sedangkan remaja masjid turut membantu penghimpunan dana, persiapan kegiatan, dan pelaksanaan program yang telah disepakati. Kerja sama tersebut menunjukkan adanya keterlibatan berbagai

pihak dalam pengelolaan dana. Akan tetapi, pembagian tanggung jawab dalam pencatatan keuangan, penyusunan laporan, dan pengawasan masih perlu diperjelas. Kejelasan tugas diperlukan agar setiap pihak memahami tanggung jawabnya sehingga proses pengelolaan dan pertanggungjawaban dana dapat berjalan lebih tertib.

Ketiga, fungsi pelaksanaan (*actuating*). Pelaksanaan merupakan tahap menjalankan rencana yang telah disepakati. Dalam pengelolaan dana infaq di Masjid Nurul Huda, fungsi ini terlihat dari pemanfaatan dana untuk memenuhi kebutuhan masjid dan mendukung berbagai kegiatan keagamaan, pendidikan, serta kegiatan masyarakat. Penggunaan dana dilakukan berdasarkan pembahasan bersama antara pengurus dan remaja masjid. Hal tersebut menunjukkan bahwa dana yang dihimpun telah dimanfaatkan untuk menunjang aktivitas masjid. Meskipun demikian, pelaksanaan penggunaan dana tetap perlu memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan tujuan kegiatan. Penggunaan dana untuk kegiatan tambahan perlu mempertimbangkan manfaat, kewajaran biaya, serta kebutuhan utama yang harus didahulukan. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan tidak hanya dilihat dari terlaksananya kegiatan, tetapi juga dari ketepatan penggunaan dana berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan bersama.

Keempat, fungsi pengawasan (*controlling*). Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan dana berjalan sesuai dengan rencana dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hasil penelitian, pencatatan pemasukan dan pengeluaran dana telah dilakukan oleh bendahara. Namun, pencatatan tersebut masih sederhana dan belum disusun menjadi laporan keuangan yang terperinci. Selain itu, penyampaian informasi mengenai penggunaan dana kepada jamaah belum dilakukan secara rutin dan sistematis. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan masih perlu ditingkatkan. Pengawasan perlu didukung dengan pencatatan yang lebih tertib, penyimpanan bukti transaksi, penyusunan laporan secara berkala, serta pemeriksaan penggunaan dana. Dengan demikian, pengurus dapat mengetahui kondisi keuangan dan memastikan bahwa dana infaq digunakan sesuai kebutuhan serta kesepakatan bersama.

Berdasarkan keempat fungsi manajemen tersebut, pengelolaan dana infaq di Masjid Nurul Huda pada dasarnya telah menunjukkan adanya proses perencanaan, kerja sama dalam pembagian peran, pelaksanaan kegiatan, dan pencatatan keuangan. Namun, penerapannya belum sepenuhnya optimal, terutama dalam menentukan prioritas penggunaan dana, memperjelas pembagian tanggung jawab, menata administrasi keuangan, menyampaikan laporan kepada jamaah, dan melaksanakan pengawasan secara berkala. Oleh karena itu, penguatan pada setiap fungsi manajemen diperlukan agar pengelolaan dana infaq dapat berjalan lebih terarah, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengelolaan Dana Infaq

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pengelolaan dana infaq merupakan bentuk pelaksanaan amanah yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat. Dana yang diberikan oleh jamaah bukan merupakan milik pribadi pengelola, melainkan titipan yang harus dijaga dan digunakan sesuai dengan tujuan penghimpunannya. Oleh karena itu, pengelolaan dana infaq perlu memperhatikan prinsip amanah, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan kemaslahatan. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar agar dana yang berasal dari masyarakat dapat dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat bagi kepentingan umat (Nafisa, 2025: 140–152; Latifah et al., 2026).

Pertama, prinsip amanah. Prinsip ini tercermin dari keterlibatan pengurus masjid dan remaja masjid dalam menghimpun serta menggunakan dana infaq untuk mendukung kebutuhan dan kegiatan masjid.

Penggunaan dana yang dibahas melalui musyawarah juga menunjukkan adanya upaya menjaga kepercayaan jamaah. Namun, amanah tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan, tetapi juga melalui ketepatan penggunaan dana sesuai tujuan penghimpunannya. Oleh karena itu, pengelola perlu memastikan bahwa dana digunakan berdasarkan kebutuhan dan tidak menyimpang dari kepentingan masjid serta masyarakat.

Kedua, prinsip transparansi. Dalam pengelolaan dana infaq, transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi mengenai penerimaan, pengeluaran, dan kondisi keuangan yang dikelola. Berdasarkan hasil penelitian, pencatatan pemasukan dan pengeluaran dana telah dilakukan, tetapi masih bersifat sederhana. Selain itu, penyampaian laporan kepada jamaah belum dilaksanakan secara rutin dan sistematis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip transparansi telah mulai diterapkan melalui pencatatan keuangan, tetapi belum sepenuhnya memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dengan demikian, diperlukan pencatatan yang lebih tertib dan penyampaian laporan secara berkala agar jamaah dapat mengetahui penggunaan dana infaq secara jelas (Apriyanto et al., 2023: 571–579).

Ketiga, prinsip akuntabilitas. Prinsip ini menuntut pengelola untuk mampu mempertanggungjawabkan setiap dana yang diterima dan digunakan. Dalam praktiknya, pengelolaan dana infaq di Masjid Nurul Huda telah menunjukkan adanya upaya pertanggungjawaban melalui pencatatan transaksi serta pembahasan penggunaan dana secara musyawarah. Akan tetapi, sistem pelaporan keuangan yang belum tersusun secara terperinci menyebabkan pertanggungjawaban kepada jamaah belum berjalan secara maksimal. Oleh sebab itu, pengelola perlu memperkuat administrasi keuangan, mendokumentasikan transaksi, dan menyusun laporan secara teratur agar penggunaan dana dapat diperiksa serta dipertanggungjawabkan dengan baik.

Selain ketiga prinsip tersebut, penggunaan dana infaq juga perlu memperhatikan keadilan dan kemaslahatan. Dana yang dihimpun dari masyarakat hendaknya dimanfaatkan untuk kepentingan masjid dan memberikan manfaat bagi jamaah. Dalam hal ini, penggunaan dana untuk kegiatan keagamaan, pendidikan, dan kegiatan masyarakat pada dasarnya diarahkan untuk mendukung kemaslahatan. Adapun penggunaan dana untuk kegiatan hiburan perlu mempertimbangkan tujuan, manfaat, kewajaran biaya, serta kebutuhan utama masjid yang harus didahulukan. Dengan demikian, setiap penggunaan dana perlu didasarkan pada pertimbangan yang proporsional agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat tanpa mengabaikan kebutuhan pokok masjid.

Berdasarkan uraian tersebut, pengelolaan dana infaq di Masjid Nurul Huda pada dasarnya telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah melalui keterlibatan pengurus dan remaja masjid, musyawarah dalam penggunaan dana, serta pemanfaatannya untuk kegiatan masjid dan masyarakat. Namun, penerapan prinsip amanah, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan kemaslahatan masih perlu diperkuat, khususnya dalam pencatatan keuangan, penyampaian laporan, keterbukaan informasi, dan pengawasan. Dengan perbaikan tersebut, pengelolaan dana infaq diharapkan dapat berlangsung lebih tertib, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan dana infaq oleh remaja Masjid Nurul Huda, Desa Sumber Lesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, dilaksanakan melalui beberapa tahapan, meliputi penghimpunan, penyimpanan, pencatatan, dan penggunaan dana untuk mendukung berbagai kebutuhan serta kegiatan masjid. Sebelum dana digunakan, pengurus dan remaja masjid melakukan musyawarah untuk menyesuaikan penggunaannya dengan kebutuhan kegiatan. Meskipun demikian, pengelolaan dana masih

menghadapi beberapa kendala, terutama dalam pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, dan penyampaian informasi kepada jamaah yang belum dilakukan secara rutin.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pengelolaan dana infaq pada dasarnya telah mencerminkan prinsip amanah, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan kemaslahatan. Hal tersebut terlihat dari keterlibatan pengurus dan remaja masjid, musyawarah dalam penggunaan dana, serta pemanfaatannya untuk mendukung kegiatan masjid dan masyarakat. Namun, penerapan prinsip-prinsip tersebut masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam aspek pencatatan, pelaporan, keterbukaan informasi, dan pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan administrasi keuangan dan pelaporan secara berkala agar pengelolaan dana infaq dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Daftar Pustaka

Ahmad, Ahmad, Muhammad Fachrurrazy, Mia Amalia, et al. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Al Fattah, Divka Hafizh. (2023). Peran masjid dalam memajukan manajemen agama Islam: Studi kasus Masjid Qaryah Tayyibah sebagai pusat kegiatan sosial dan keagamaan di Banjarmasin Utara. *Islamic Education*, 1(4), 23–34.

Alghiffary, Ahmad Luthfan, dan Widayati Lestari. (2024). Pengelolaan dana infak dalam memakmurkan kegiatan keagamaan di Masjid Baitul Muttaqien Desa Mangunsari Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 2(2), 169–176. https://doi.org/10.22515/jmd.v2i2.10445.

Apriyanto, Anto, Indra Martian Permana, Wahidin Musta'in Billah, dan Asep Nur Imam Munandar. (2023). Pengelolaan dana infak di Masjid Al-Barkah Taman Rahayu. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 9(2), 571–579.

Azwar, Azwar. (2023). Akuntabilitas dalam transaksi keuangan perspektif Islam: Accountability in financial transaction from an Islamic perspective. *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, 2(6), 706–722. https://doi.org/10.36701/qiblah.v2i6.1592.

Djakatara, Fikran, Putri Fauziah F. Taludio, Tri Ayu Sagita Kadir, Aishasy Jumarni Bakari, dan Hardianty Anastasyah. (2025). Analisis pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah di Masjid Al-Marhamah Gorontalo. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 4(1), 20–28. https://doi.org/10.37479/jamak.v4i1.337.

Gemilang, Sabrang Gilang Gemilang, dan Lalu Ahmad Ramadani. (2026). Pendampingan penyusunan laporan keuangan Musholla Nurul Huda sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana umat. *JBIMA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(2), 166–173. https://doi.org/10.64109/pz5cjf08.

Kurniangsish, Wahyu. (2022). Pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah berbasis masjid perspektif hukum ekonomi syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 153–168. https://doi.org/10.30595/jhes.v5i2.12513.

Kusumasari, Niken, dan Chaidir Iswanaji. (2021). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana ZIS pada BAZNAS RI di masa pandemi Covid-19. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(4), 417–428.

Latifah, Eny, et al. (2026). *Ekonomi Publik Syariah dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. Goresan Pena.

Maidiana. (2021). Penelitian survey. *ALACRITY: Journal of Education*, 20–29.

Nafisa, Ghariza. (2025). Peran kebiasaan transparansi keuangan pengurus dalam meningkatkan donasi dan infaq masjid. *MADDINA: Jurnal Manajemen Dakwah*, 2(2), 140–152. https://doi.org/10.37216/maddina.v2i2.2529.

Nasution, Nurhalisa, dan Mutiawati. (2025). Pelaksanaan control dan evaluasi keuangan dalam mengelola dana infaq di Masjid Agung Sumatra Utara. *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah*, 6(1), 146–161. https://doi.org/10.54396/qlb.v6i1.1940.

Nurfajriani, Wiyanda Vera, Muhammad Wahyu Ilhami, Arivan Mahendra, Muhammad Win Afgani, dan Rusdy Abdullah Sirodj. (2024). Triangulasi data dalam analisis data kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 826–833.

Ramdhani, Zidny Kurnia, Rahmatul Husni, dan Andestend. (2025). Peran kepemimpinan Dewan Kemakmuran Masjid dalam memberdayakan remaja melalui kajian remaja masjid. *Education Literature: Journal of Education and Teaching*, 1(2), 64–71.

Rasyid, Abdu, et al. (2023). Fungsi masjid sebagai tempat ibadah dan pusat ekonomi umat Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 2(4), 374–383.

Saleh, Sirajuddin. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan.

Saputra, Fahril Angga, Muhammad Nirwan Idris, dan Islahuddin Ramadhan Mubarak. (2025). Penggunaan dana donasi yang tidak tepat perspektif fikih muamalat: The misuse of donation funds a fiqh muamalat perspective. *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, 1(2), 562–583. https://doi.org/10.36701/muntaqa.v1i2.2436.

Wediawati, Besse, et al. (2026). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Konsep, Metode dan Aplikasi dalam Penelitian Manajemen, Bisnis dan Ilmu Sosial*. PT Asadel Liamsindo Teknologi.